

**ANALISIS MAQĀSĪD ASY SYARĪ'AH TERHADAP PANDANGAN
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SE-KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENETAPAN AWAL MASA 'IDDAH
JANDA YANG CERAI GUGAT**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

YUSEP SAEPULOH

15350067

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19700302 199803 1 003

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Masa 'iddah karena perceraian adalah selama tiga kali *quru'* (suci) atau sekurang-kurangnya 90 hari. Masa'iddah mulai dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Akan tetapi terdapat perbedaan pandangan di antara Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai penetapan awal masa 'iddah tersebut. Dalam skripsi ini penyusun meneliti pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta mengenai penetapan awal masa 'iddah bagi wanita yang cerai gugat, dan menganalisis pandangan Kepala KUA mengenai penetapan awal masa 'iddah bagi wanita yang cerai gugat dengan menggunakan teori *maqāṣid asy syarī'ah*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana data yang diperoleh melalui wawancara kepada 14 (empat belas) Kepala KUA se-Kota Yogyakarta serta observasi secara langsung pada kasus dan tempat yang diteliti penyusun. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata. Kemudian data dianalisis dengan teori *maqāṣid asy syarī'ah*, yaitu tujuan ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemaslahatan manusia, khususnya aspek *ḥifz an-nasl wa al-'ird* (memelihara kehormatan dan keturunan). Terdapat dua pandangan diantara Kepala KUA se-kota Yogyakarta. Pendapat pertama mengatakan bahwa masa 'iddah dimulai sejak jatuhnya putusan pengadilan. Pendapat kedua mengatakan bahwasannya masa 'iddah dimulai sejak dikeluarkannya akta cerai. Kedua pandangan tersebut tidak menyalahi hukum, baik hukum islam maupun hukum positif. Akan tetapi pendapat kedua ini sedikit merenggut hak-hak janda untuk menikah lagi, karena lamanya masa 'iddah yang harus ditempuh oleh janda tersebut. Sedangkan secara hukum islam masa 'iddahnya sudah habis, dan juga putusan hakim sudah mempunyai hukum tetap artinya tidak melanggar hukum. Maka pendapat pertama lebih sesuai dengan aspek *ḥifz an-nasl wa al-'ird* (memelihara kehormatan dan keturunan), dikarenakan hak-hak wanita terjaga dan termasuk bentuk menjaga kehormatan dan keturunan. Sesuai dengan definisi *maqāṣid asy syarī'ah* yang dikemukakan oleh Alal al-Fasi, bahwa *maqāṣid asy syarī'ah* adalah tujuan disyariatkannya suatu hukum. Adapun tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan manusia.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusep Saepuloh
NIM : 15350067
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 14 Oktober 2019 M

5 Shafar 1441 H

Saya yang menyatakan,



Yusep Saepuloh
NIM: 15350067

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Yusep Saepuloh

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yusep Saepuloh

NIM : 15350067

Judul : "ANALISIS *MAQÅSĪD ASY SYARĪ'AH* TERHADAP
PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
SE-KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN AWAL
MASA *'IDDAH* JANDA YANG CERAH GUGAT"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Oktober 2019 M
5 Shafar 1441 H

Pembimbing,



YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19700302 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-634/Un.02/DS/PP.00.9/11/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS MAQASID ASY SYARIAH TERHADAP PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SE-KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN AWAL MASA ` IDDAH JANDA YANG CERAI GUGAT.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUSEP SAEPULOH
Nomor Induk Mahasiswa : 15350067
Telah diujikan pada : Kamis, 28 November 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Penguji III

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 November 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Lakukan yang terbaik
dalam segala hal”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hamba-Nya. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan dan menyebarkan Agama Islam sehingga sampai pada kita.

Pertama, saya ucapkan terimakasih kepada kedua orangtua saya Bapak Agus Saepuloh dan Ibu N. Isyah S.Pd.i yang selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya, selalu mendukung segala kegiatan anaknya, dan juga selalu memotivasi anak-anaknya.

Selain itu, saya juga berterimakasih kepada:

1. Kakak Saya Ai Iryani SH.i., M.Si, Yati Rosmiyati SE.i, Evayanti Amd. Kep,
2. Kakak ipar saya Ubaidillah ST, Narong Mat Adam SH.i, Daniel S. Kom,
3. Kaka sepupu saya Hera Novianti Spd, Rijalul Haq Spd.i, Ayu Widya Astuti Spd, Acep Said Mubarak SH.i, Ieie Eria, Acep Ridlwan Fauzi SH.i, Tely Kaory Spd, Acep Rizki Fauzi Spd, Gina Spd, Desi Sri Hartati S. Sos, Nurhidayat Spd.
4. Adik sepupu saya Meilani Inayatillah
5. Bibi Saya Siti Romlah Spd
6. Paman Saya Dedi Supriadi Spd

7. Ponakan saya Firyal Adzka Aqila, Haura Wafa Adibah, Nisreena Anaya Mat-Adam, Salsabila Anaya Mat-Adam, Maritza Anaya Mat-Adam, Kiagus Sultan Anugerah, Zahra, Ghaziya, Zayn, Diva.
8. Untuk segenap keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam bentuk yang luarbiasa
9. Untuk Keluarga saya selama di Yogyakarta diantaranya Annas Alatas Sukmahadi ST, Muhyidin Rawi, Muhammad Faisal Akbar, Fatwi Shalikhhan, Syukur Hasibuan, Firmansyah SH, Rizki Fazri Gunawan, Zainda Aulia Usmana, Muhammad Nizhal Azhari, Diwan Masnawi, Dian Nur Ilham, Rofi Anugerah, Wifa Lutfiani SH, Mutiara Dwi Rahman, Saif Adli Zamani SH, Rizka Azelia SH, Afnan Riani Cahya Ananda SH, Acep Ibrohim Al-Ghomrowi, Hamdan Saepuloh, Fahmi Nursyehu, Yusuf Syihab, Ahmad Fauzan, Agus Sulaeman, Cevy Muhammad Fauzi, Abdul Waris, Ahmad Jufriyanto, Mashudi, Ana Mustafida Al-Fajriati, Restu Afyani, Ahmad Shofiyullah, Azka Nufus, Abdurrahman Fauzi, Syamsudin, Saif Adli Zamani, Muhammad Helmi Najmuddin, Imam Mutaqin, Saepul Usman, Ahmad Rasyid Dalimunte, Sihab, Tivana, Iwenk, Mang Aceng, Iklil Ramadhani, Mermut, Dimas Nafidin Naim, Oki, Eko Susanto, Baim, Klowor, Zulkarnaen, Yadong, Azzam, Eki, Rizki Ardiansyah Hasibuan, Aryana, Ardi Darmawan, Muhammad Faza, Wahyu, Amalan Choiri, Kusdiana, Izul, Yadong, Azam, Eki, Irfan Hidayat, Rima Majidah, Erik, Arif Tibo, Irsyad, Jose, Tegal, Rofiq, Kere, Ki Demang dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

10. Sahabat saya Nurul Aini, Indah Wijayanti, Muhammad Fauzan Azim,
Rijki Ginanjar
11. Keluarga PMII Fakultas Syariah, khususnya korp Kobar.
12. Keluarga Senat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
13. Keluarga Pelajar Mahasiswa Tasikmalaya
14. Keluarga Sawiraga
15. Keluarga IKPM Jabar
16. Keluarga HKI 2015
17. Keluarga Cogito
18. Bapak, Ibu, dan Nenek kost

Yogyakarta, 14 Oktober 2019 M

5 Shafar 1441 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yusep Saepuloh
NIM: 15350067

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di

			bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَوَدَّة	Ditulis	Mawaddah
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	fathah	Ditulis	a
فَعْلٌ		Ditulis	Fa'ala
ذِكْرٌ	kasrah	Ditulis	i
ذِكْرٌ		Ditulis	zukira
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis	u
يَذْهَبُ		Ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	تَنْسَى	Ditulis	tansā
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	تَفْصِيلَ	Ditulis	tafṣīl
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	أُصُول	Ditulis	uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزُّهَيْلِي	Ditulis	az-Zuhailī
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisanya.

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	Żawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	Syahru Ramaḍān al- laẓī unzila fih al- Qur'ān
--	---------	---

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

سم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي رفع الدرجات لمن انخفض لجلاله وفتح البركات لمن انتصب لشكر افضاله
وأسكن الجنات لمن عرفه حق معرفته والصلاة والسلام على من جزم بأنه أفضل الخلق
كله وعلى آله وأصحابه الذين بنوا أحوالهم على اتباع سنته ومن تبعهم بإحسان الى يوم
يرجعون فيه

Segala puji bagi Allah Swt atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hamba-Nya. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan dan menyebarkan Agama Islam sehingga sampai pada kita saat ini. Juga kepada keluarganya dan sahabatnya.

Berkat rida Allah SWT, penyusun berhasil menyelesaikan Tugas Akhir perkuliahan berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu, tidak lupa penulis juga menghaturkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Dosen Pembimbing Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
5. Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Yogyakarta:

- 1) Drs. Syakur selaku Kepala KUA Ngampilan
 - 2) Setyo Purwadi S.Ag selaku Kepala KUA Gondomanan
 - 3) Ghufron Su'udi, S.Ag selaku Kepala KUA Mergangsan
 - 4) H. Handdri Kusuma, S.Ag., M.SI selaku Kepala KUA Umbulharjo
 - 5) Drs. Suparman selaku Kepala KUA Kotagede
 - 6) Nanang Kosim, S.Ag selaku Kepala KUA Pakualaman
 - 7) Drs. Is'adi Fatah Wijaya, M.SI selaku Kepala KUA Mantrijeron
 - 8) Suardi, S.Ag selaku Kepala KUA Kraton
 - 9) M. Abdul Rokhman, S.Ag., M.SI selaku Kepala KUA Gedongtengen
 - 10) H. M. Lukman Hakim, S.Ag., M.A selaku Kepala KUA Danurejan
 - 11) Drs. Muklis A selaku Kepala KUA Tegalrejo dan Pelaksana Tugas Kepala KUA Wirobrajan
 - 12) Saeful Anwar, S.Ag., M.SI selaku Kepala KUA Gondokusuman
 - 13) Drs. Suparno selaku Kepala KUA Jetis
6. Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Ibu Dra. Farchanah Muqoddas M. Hum
 7. Teman-teman yang senantiasa membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.


Semoga Allah memberikan balasan atas kebaikan dan dukungan selama proses penyelesaian Skripsi ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam Skripsi ini. Oleh karenanya, penyusun mengharapkan adanya saran dari pembaca, Semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 14 Oktober 2019 M

15 Shafar 1941 H

Penyusun,

Yusep Saepuloh
NIM : 15350067



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN SURAT PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II : PERCERAIAN, MASA ‘IDDAH, DAN MAQĀŠID ASY SYARĪ’AH

A. Perceraian	22
1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya	22
2. Macam-macam Perceraian.....	23
3. Hukum Perceraian dan Dampak Hukumnya.....	28
a. Hukum Perceraian.....	28
b. Dampak Hukum Perceraian.....	32
B. Maqāšid asy syarĪ’ah.....	
1. Pengertian Maqāšid asy syarĪ’ah.....	33
2. Pembagian Maqāšid asy syarĪ’ah.....	36
C. ‘Iddah	37
1. Pengertian ‘Iddah	37
2. Dasar Hukum ‘Iddah	41
3. Tujuan ‘Iddah.....	42

BAB III : PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN AWAL MASA ‘IDDAH JANDA YANG CERAI GUGAT

A. Deskripsi Geografis Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Yogyakarta	54
1. KUA Ngampilan.....	55
2. KUA Gondomanan	55
3. KUA Mergangsan.....	55
4. KUA Umbulharjo	56
5. KUA Kotagede.....	57

6. KUA Pakualaman	57
7. KUA Mantrijeron	57
8. KUA Kraton	58
9. KUA Gedongtengen	58
10. KUA Danurejan.....	59
11. KUA Tegalrejo	59
12. KUA Wirobrajan	60
13. KUA Gondokusuman.....	60
14. KUA Jetis	61
B. Profil Kepala KUA Kota Yogyakarta.....	61
1. Kepala KUA Ngampilan	61
2. Kepala KUA Gondomanan.....	62
3. Kepala KUA Mergangsan.....	63
4. Kepala KUA Umbulharjo.....	64
5. Kepala KUA Kotagede.....	64
6. Kepala KUA Pakualaman.....	65
7. Kepala KUA Mantrijeron	66
8. Kepala KUA Kraton.....	67
9. Kepala KUA Gedongtengen.....	68
10. Kepala KUA Danurejan	68
11. Kepala KUA Tegalrejo.....	69
12. Kepala KUA Gondokusuman	70
13. Kepala KUA Jetis.....	71
14. Kepala KUA Wirobrajan.....	72

C. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta tentang Penetapan awal masa <i>'iddah</i> bagi wanita yang cerai gugat	72
BAB IV : ANALISIS MAQĀṢID ASY SYARĪ'AH TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA SE-KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN AWAL MASA 'IDDAH JANDA YANG CERAIGUGAT	
A. Analisis <i>Maqāṣid asy syarī'ah</i> Terhadap Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang Penetapan Awal Masa <i>'Iddah</i> Janda yang Cerai Gugat	76
B. Analisis <i>Hifz l-Nasl wa l-'rd</i> Terhadap Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang Penetapan Awal Masa <i>'Iddah</i> Janda yang Cerai Gugat	79
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan juga merupakan suatu bentuk ketaatan kepada Allah, selain itu merupakan salah satu sunah Rasulullah untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah* (سكينة) , *mawadah* (مودة), *warahmah* (ورحمة) sebagai bentuk ketaatan juga sebagai upaya untuk melanjutkan keturunan.

Menurut Ahmad Azhar Bashir pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah.²

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1)

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1989), hlm. 11.

Setiap orang yang berumah tangga pasti menginginkan pernikahan yang *sakinah* dan menjadi keluarga yang penuh dengan ketenangan lahir batin.

Ketenangan lahir dapat dicapai dengan pemenuhan materi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya. Sedangkan ketenangan batin dapat dicapai dengan cinta, kasih sayang. Hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan lainnya yaitu *sakinah, mawadah, warahmah*³.

Dalam ikatan pernikahan sudah tentu tidak selamanya berjalan mulus, pertentangan atau konflik tidak dapat dihindari adanya. Konflik dalam pernikahan beragam mulai dari perbedaan pendapat, kesalahpahaman, perselingkuhan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan lainnya. Namun bagaimana suami isteri tersebut menghadapi pertentangan ini, apakah bisa melewati dan menyelesaikannya dengan damai atau tidak. Apabila konflik itu tidak dapat diselesaikan maka perceraian menjadi salahsatu solusi dari permasalahan tersebut. Meskipun perceraian merupakan suatu hal yang tidak disukai oleh Allah, namun dibolehkan apabila sudah tidak ada kecocokan lagi antara pasangan suami istri yang apabila dilanjutkan malah akan menimbulkan kesengsaraan bagi para pihak yang bersangkutan baik suami maupun istri.

Perceraian merupakan putusnya perkawinan atau berakhirnya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama

³ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 69.

ini hidup sebagai suami istri. Sahnya perceraian adalah dengan adanya putusan dari pengadilan dan setelahnya mendapatkan akta cerai dari pengadilan agama bagi yg beragama Islam.

Konsekuensi yang muncul akibat terjadinya perceraian yaitu adanya masa *'iddah* (عدة). *'Iddah* bermakna perhitungan atau masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.⁴

Beberapa Ulama mendefinisikan *'iddah* sebagai waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum masa itu dilarang untuk dinikahkan.⁵

Masa *'iddah* bagi wanita yang telah bercerai menurut Al-Qur'an adalah 3 kali *quru'* (قروء) atau 3 bulan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat 1 poin b.⁶

Berdasarkan survei yang dilakukan penulis ke beberapa KUA di Kota Yogyakarta, ada beberapa pendapat mengenai penetapan awal masa *'iddah* bagi janda yang cerai gugat. Di antaranya ada yang menetapkan awal masa *'iddah* adalah sejak tanggal diputusnya putusan pengadilan, dan adapula yang

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1977) Cet. ke-2, hlm. 637.

⁵ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), Cet.ke-2, hlm. 637.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

menetapkan awal penetapan masa *'iddah* adalah sejak tanggal dikeluarkannya akta cerai.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan mengenai perbedaan penetapan awal masa *'iddah* wanita yg telah bercerai maka penulis akan meneliti:

1. Bagaimana pandangan Kepala KUA se-kota Yogyakarta tentang penetapan awal masa *'iddah* bagi janda yang cerai gugat?
2. Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid asy syarī'ah* terhadap pandangan Kepala KUA se-kota Yogyakarta tentang penetapan awal masa *'iddah* bagi janda yang cerai gugat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Kepala KUA se-kota Yogyakarta tentang penetapan awal masa *'iddah* bagi janda yang cerai gugat
2. Untuk menjelaskan bagaimana Tinjauan *Maqāṣid asy syarī'ah* terhadap pandangan Kepala KUA se-kota Yogyakarta tentang penetapan awal masa *'iddah* bagi janda yang cerai gugat.

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik dalam bidang bidang ilmiah, maupun lainnya di antaranya yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan khazanah keilmuan khususnya di bidang perkawinan khususnya dalam permasalahan penetapan awal masa *'iddah*.
2. Memberikan wawasan mengenai penetapan awal masa *'iddah*.
3. Menambah sumber referensi terkait penetapan awal masa *'iddah* bagi penelitian yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan judul yang diangkat mengenai “*Analisis maqāṣid asy syarī’ah* terhadap pandangan kepala KUA se-kota Yogyakarta tentang penetapan awal masa *'iddah* janda yang cerai gugat”. bukan merupakan hal yang baru untuk diteliti. Banyak literatur yang berkaitan dengan masa *'iddah* berupa karya ilmiah baik berupa jurnal maupun skripsi. Namun skripsi tersebut memiliki fokus penelitian yang berbeda-beda. Adapun beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masa *'iddah* dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, skripsi Tasya Aestetika Febriyany “Iddah Wanita Karena Khuluk Dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (Analisis maqāṣid asy syarī’ah)”. Skripsi ini membahas mengenai masa *'iddah* karena *khuluk* disamakan dengan *talak* yaitu selama tiga kali *quru'* berdasarkan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam. Ada perbedaan pendapat mengenai *quru'*, ada ulama yang mengartikan *quru'* itu ialah haid, dan ada juga yang mengatakan *quru'* itu artinya suci. Dijelaskan pula ketentuan *'iddah* dalam Pasal 155 Kompilasi

Hukum Islam sesuai dengan ide sentral *maqāṣid asy syarī'ah* yaitu kemaslahatan.⁷

Kedua, skripsi Cahyo Muhammad Yusuf “Iddah Wanita Karena Khuluk (Studi Pemikiran Imam Malik dan Ibn Taimiyyah)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Imam Malik menempatkan *khuluk* sebagai *talak bā'in*, sedangkan Ibn Taimiyyah menempatkan *khuluk* sebagai *fasakh*. Masa ‘*iddah* wanita karena khuluk menurut Imam Malik adalah sama seperti wanita karena talak setelah *dukhul*, yaitu tiga kali quru’ (masa suci menurut Imam Malik), sedangkan menurut Ibn Taimiyyah masa ‘*iddah* karena khuluk adalah cukup *istibra’* selama satu kali haid saja.⁸

Ketiga, skripsi Maria Ulfa ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Testpack Sebagai Pengganti Masa ‘Iddah’”. Skripsi ini membahas bahwa seorang istri yang putus perkawinannya baik karena cerai *talak* maupun wafat diwajibkan ber ‘*iddah* sesuai dengan ketentuan hukum *Syara’*. Ketentuan hukum ‘*iddah* disamping ketetapan hukum *Syara’* juga atas dasar kemaslahatan baik bagi pihak istri, suami, keluarga dan masyarakat. Para ulama bersepakat bahwa persoalan ‘*iddah* tidak terlepas dari tiga fungsi ‘*iddah* yaitu menunjukkan kesucian rahim, pengabdian kepada Allah, dan berbelasungkawa atas kematian suaminya. Dalam *ushul fiqh*, ‘*iddah* termasuk

⁷ Tasya Aestetika Febriyany, “ ‘Iddah Wanita Karena Khuluk Dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (Analisis Maqasid Asy-Syari’ah),” *Skripsi Sarjana* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), hlm.

⁸ Cahyo Muhammad Yusuf, “ ‘Iddah Wanita Karena Khuluk (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Ibn Taimiyyah),” *Skripsi Sarjana* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), hlm.

kategori hukum yang harus diimani dan dilaksanakan oleh mukallaf tanpa mempertanyakan mengapa, karena persoalan *'iddah* adalah hak prerogatif Allah tanpa perlu mencari rasionalitasnya. Maka dari itu dengan adanya *testpack* tidak merubah ketentuan hukum *'iddah*, karena kebersihan rahim bukan satu-satunya faktor yang menghilangkan ketentuan *'iddah*.⁹

Dari beberapa karya ilmiah yang telah ditelaah oleh penulis cukup banyak yang membahas tentang masa *'iddah*, akan tetapi belum ada yang membahas objek kajian tentang penetapan awal masa *'iddah* berdasarkan studi pandangan kepala KUA di Yogyakarta. Objek kajian penulis juga dirasa sangat menarik untuk diteliti mengingat permasalahan yang diangkat cukup krusial di masyarakat, dimana perbedaan pendapat ini berakibat langsung kepada masyarakat yang ingin menikah lagi namun terhalang oleh perbedaan pendapat terkait penetapan awal masa *'iddah* ini.

E. Kerangka Teoretik

Secara bahasa *maqāṣid asy syarī'ah* (الشريعة مقاصد) terdiri dua kata, yakni *al-maqāṣid* (المقاصد) dan *syarī'ah* (شريعة). *Al-Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *al-maqṣud* yang berarti tujuan atau tujuan syariat¹⁰. *Syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air¹¹. Maksudnya adalah jalan ke arah sumber pokok

⁹ Maria Ulfa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Testpack Sebagai Pengganti Masa 'Iddah," Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), hlm.

¹⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

¹¹ Ibn Mansur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadr, 1984), hlm. 175.

kehidupan, atau jalan yang ditempuh manusia menuju Allah¹². Adapun tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan manusia, seperti menurut pendapat As-Syatibi: “Sesungguhnya syari’ah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.¹³ Dalam ilmu *ushul fiqh* (فقه أصول) bahasan *maqāṣid asy syarī’ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan dalam mensyariatkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salahsatu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui *ijtihad*.¹⁴

Ulama *ushul fiqh* mendefinisikan *maqāṣid asy syarī’ah* dengan “makna dan tujuan yang dikehendaki *syara’* dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia”. *Maqāṣid asy syarī’ah* disebut juga dengan *asrār asy syari’ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan *syara’* berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya *syara’* mewajibkan bermacam ibadah dengan tujuan untuk menegakan agama Allah SWT, disyariatkan hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, disyariatkan hukuman pencurian untuk memelihara harta seseorang, disyariatkan hukuman minum minuman keras untuk memelihara akal, dan disyariatkan hukuman *qisas* (قصاص) untuk memelihara jiwa seseorang.

¹² Fazlurrahman, *Islam*, (Bandung: Al-Mizan, 1984), hlm. 140.

¹³ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 196.

¹⁴ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1108.

Ulama *ushul fiqh* sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemaslahatan bagi hamba Allah, baik kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun *ukhrawi*. Oleh sebab itu, setiap *mujtahid* meng-*istinbāt*-kan (menyimpulkan) hukum dari suatu kasus yang sedang dihadapi, harus berpatokan kepada tujuan-tujuan *syara'* dalam mensyariatkan hukum, sehingga hukum yang akan ditetapkannya sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.¹⁵

Muhammad Thahir bin Asyur membagi *maqāṣid asy syarī'ah* menjadi tiga macam jika dilihat dari segi objeknya, yaitu:

- 1) *Al Maqāṣid al 'āmmah* (العامة المقاصد), tujuan-tujuan umum), yaitu sesuatu yang dipelihara *syara'* serta diusahakan untuk dicapai dalam berbagai bidang syariat, seperti menegakkan dan mempertahankan agama dari ancaman pihak musuh.
- 2) *Al Maqāṣid al khāṣṣah* (الخاصة المقاصد), tujuan-tujuan khusus), yaitu tujuan yang hendak dicapai *syara'* dalam topik tertentu, seperti tujuan yang hendak dicapai *syara'* dalam hukum yang terkait dengan masalah perkawinan dan keluarga, tujuan yang hendak dicapai *syara'* dalam ekonomi, tujuan yang hendak dicapai *syara'* dalam bidang muamalah yang bersifat fisik, tujuan yang hendak dicapai *syara'* dalam masalah hukum pidana, peradilan, dan amal-amal kebaikan.
- 3) *Al Maqāṣid al juz'iyah* (الجزئية المقاصد) yaitu tujuan yang hendak dicapai *syara'* dalam menetapkan hukum *syara'*, dalam menetapkan hukum wajib,

¹⁵ *Ibid.*

sunnah, haram, makruh, dan mubah terhadap sesuatu, atau menetapkan sesuatu menjadi sebab, syarat, dan penghalang, dibolehkan untuk menjalin hubungan tolong-menolong sesama manusia. Misalnya, shalat itu diwajibkan untuk memelihara agama, perzinaan diharamkan untuk memelihara keturunan dan kehormatan.¹⁶

Alal al-Fasi mengemukakan pembagian *maqāṣid asy syarī'ah* dari segi objeknya ini menunjukkan bahwa *Syār'i* (pembuat hukum; Allah SWT dan Rasul-Nya) dalam mensyariatkan berbagai hukum tidak bermaksud hanya membebani umat manusia mendapatkan sesuatu kemaslahatan sekaligus terhindar dari kemudharatan, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁷

Imam asy Syatibi menyatakan bahwa tidak ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (تكاليف ما لا يتق), membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan.¹⁸

Kemaslahatan sebagai substansi *maqāṣid asy syarī'ah* dapat terealisasi apabila lima pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima pokok masalah itu ialah: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.¹⁹ Dengan mewujudkan dan dan memelihara kelima pokok tersebut, seorang *mukalaf*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 1109.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 1109.

¹⁸ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 196.

¹⁹ *Ibid.*

(مكلف) akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lima kemaslahatan pokok ini wajib dipelihara seseorang dan untuk itu pula didatangkan syariat yang mengandung perintah, larangan, dan keizinan yang harus dipatuhi setiap *mukalaf*.

Substansi *maqāṣid asy syarī'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam *taklif* (تكليف) Tuhan dapat berwujud dua bentuk. Pertama dalam bentuk *hakiki* (حقيقي), yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua dalam bentuk *majazi*, yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Kemaslahatan menurut Asy-Syatibi dapat dilihat dari dua sudut pandang, sebagai berikut:

a. *Maqāṣid asy Syari'* (مقاصد الشريعة, Tujuan Tuhan)

Maqāṣid asy Syari' mengandung empat aspek, yaitu:

- Tujuan awal dari syariat, yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- Syariat sebagai hukum *taklif* yang harus dilakukan.
- Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum

b. *Maqāṣid al-Mukallaf* (المكلف مقاصد, Tujuan Mukallaf)

Kemaslahatan sebagai substansi *Maqāṣid asy syarī'ah*, dapat terealisasikan apabila kelima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara.

Kelima unsur pokok itu diantaranya adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁰

Dalam mewujudkan dan memelihara kelima pokok, Asy-Syatibi mengkategorikannya dalam beberapa tingkatan, sesuai dengan kualitas kebutuhannya. Tiga kategori tersebut adalah: kebutuhan *ad-darūriyyah* (ضرورية, yang bersifat pokok, mendasar), kebutuhan *al-hājiyyah* (الحاجية, yang bersifat kebutuhan), dan kebutuhan *at-tahsīniyyah* (التحسينية, bersifat penyempurna, pelengkap).²¹

1. Kebutuhan *ad-darūriyyah* adalah kemaslahatan mendasar yang menyangkut dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi kelima pokok diatas, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia bisa hancur, tidak selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam as Syatibi, kelima hal inilah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.

Para ahli *ushul fiqh* menyatakan bahwa sekalipun kasus yang diungkapkan tertuju kepada wanita, tetapi hal itu juga berlaku bagi kaum pria. Dalam ayat ini, menurut mereka diisyaratkan masalah-masalah mendasar yang perlu dipelihara oleh setiap manusia, yaitu tidak *syirik* (dalam rangka memelihara agama), tidak mencuri (dalam rangka memelihara harta

²⁰ *Ibid.*, hlm.197.

²¹ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1110.

seseorang), tidak berzina (dalam rangka memelihara keturunan dan kehormatan seseorang), dan tidak membunuh (dalam rangka memelihara jiwa orang lain).

2. Kebutuhan *al-Hājiyyah* adalah dalam rangka perwujudan dan perlindungan yang diperlukan dalam melestarikan lima pokok tersebut, tetapi kadar kebutuhannya berada di bawah kebutuhan *ad-darūriyyah*. Tidak terpeliharanya kebutuhan *al-Hājiyyah* tidak akan membawa terancamnya eksistensi lima pokok tersebut, tetapi membawa kepada kesempitan dan kepicikan, baik dalam usaha mewujudkan maupun dalam pelaksanaannya. Misalnya dalam perjalanan (*safar*) seorang *mukalaf* sanggup untuk melaksanakan puasa dan sanggup pula untuk melaksanakan shalat tanpa dijamak dan diringkas. Akan tetapi, apabila dia berpuasa dan shalat sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang tidak melakukan perjalanan, maka ia akan mendapatkan beberapa kesulitan. Artinya, melaksanakan puasa atau shalat sebagaimana biasa lebih sulit dibanding dengan melakukannya ketika dalam perjalanan.

Untuk mengatasi kesulitan itu, *syara* menetapkan hukum *rukhsah* (رخصة, keringanan), sehingga dengan itu seseorang boleh menangguhkan puasanya. Keringan-keringanan seperti ini termasuk ke dalam kategori kebutuhan *al-Hājiyyah*.

3. Kebutuhan *at-Tahsīniyyah* dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas kelima pokok kebutuhan mendasar manusia di atas menyangkut hal-hal yang terkait dengan

makārim al akhlāq (الأخلاق مكارم) (akhlak mulia). Tidak terwujud dan terpeliharanya kebutuhan *at-Tahsīniyyah* ini tidaklah membawa terancamnya eksistensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta tidak pula membawa kepada kesulitan kelima pokok tersebut, melainkan dapat menyalahi kepatutan dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat. Dalam masalah agama, misalnya manusia diuntut untuk bersuci dan menjauhi najis yang kotor-kotor. Dalam memelihara diri atau jiwa manusia terikat dengan sopan santun, makan atau minum jangan berlebihan; dalam memelihara keturunan terikat dengan tatacara pergaulan rumah tangga; dalam memelihara akal dilarang berbagai perbuatan yang dapat mengganggu akal; dalam memelihara harta ditetapkan berbagai batasan dan sopan santun dalam mendapatkan dan memanfaatkan harta.²² *Maqāṣid asy syarī'ah* dalam ijtihad ulama. Ulama *ushul fiqh* menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah sudah ada petunjuk yang mengacu kepada peranan penting *maqāṣid asy syarī'ah* dalam pembentukan hukum islam. Misalnya, dalam sebuah hadits riwayat Muslim 5210, dan Nasai 4442, Rasulullah melarang orang-orang Islam di Madinah menyimpan daging kurban, kecuali sekedar bekal untuk tiga hari. Beberapa tahun kemudian, ada beberapa orang sahabat yang menyalahi ketentuan Rasulullah itu dengan menyimpan daging kurban lebih dari sekedar perbekalan untuk tiga hari. Peristiwa itu disampaikan kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah membenarkannya serta menjelaskan bahwa: “Dahulu aku melarang kalian menyimpannya (daging kurban) karena kepentingan *ad-Daffah* (para

²² *Ibid.*, hlm. 1111.

pendatang dari perkampungan Badui yang datang ke Madinah membutuhkan daging kurban). Sekarang simpanlah daging-daging kurban itu (karena tidak ada lagi para tamu yang membutuhkannya)". Dalam hadist lain Rasulullah melarang menziarahi kuburan karena dikhawatirkan akan terjadi pemujaan terhadap roh-roh orang yang dikuburan, sehingga menjadikannya syirik. Tetapi kemudian Rasulullah membenarkan/membolehkan umat islam untuk menziarahi kuburan. Dari kedua peristiwa ini, ulama *ushul fiqh* menyatakan bahwa ada petunjuk dan arti penting *maqāṣid asy syarī'ah* dalam penetapan hukum. Dalam persoalan daging kurban di atas, larangan menyimpan daging kurban adalah untuk memberi kelapangan bagi fakir miskin yang datang dari perkampungan Badui. Ini adalah *Maqāṣid asy syarī'ah*, dari yang awalnya dilarang untuk menyimpan daging kurban tersebut, kemudian setelah orang-orang miskin dari perkampungan Badui itu tidak lagi membutuhkan daging kurban, larangan tersebut pun tidak diberlakukan lagi oleh Rasulullah. Seandainya suatu saat orang-orang Badui kembali membutuhkan daging kurban maka ketentuan Rasulullah dalam hadits diatas akan diberlakukan kembali.²³

Dalam menziarahi kuburan juga demikian. *maqāṣid asy syarī'ah* dari ketentuan Rasulullah bahwa tidak dibolehkan menziarahi kuburan adalah agar tidak terjadi pemujaan yang berlebihan terhadap roh-roh orang yang dikubur tersebut atau menyucikan roh-roh tersebut. Untuk itu, ditutup segala hal yang dianggap bisa membawa kepada pemujaan kuburan, yaitu dengan melarang

²³ *Ibid.*, hlm. 1111.

umat Islam untuk menziarahi kuburan. Karena ketika itu kondisi umat Islam yang baru saja menerima dan memeluk agama Islam diduga keimanannya masih tipis dan lemah. Akan tetapi, setelah keimanan mereka kuat, praktek ziarah kubur tidak lagi dikhawatirkan akan membawa kepada pemujaan yang berlebihan terhadap kuburan, sehingga larangan menziarahi kuburan pun dicabut oleh Rasulullah. Namun demikian, apabila pada suatu waktu praktek menziarahi kuburan menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan syariat islam, maka larangan menziarahi kuburan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah tersebut berlaku kembali.

Peran penting *maqāṣid asy syarī'ah* yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah di atas dilestarikan oleh para sahabat dalam berijtihad, karena perubahan kondisi sosial di zaman sahabat jauh berbeda dibandingkan dengan zaman Rasulullah. Oleh karena itu, dalam berbagai bentuk ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, khususnya di bidang muamalah, selama dapat diketahui tujuan hukumnya, maka dengan itu dapat dilakukan pengembangan hukum melalui metode *qiyas* (قياس) dalam rangka menjawab persoalan baru yang belum ada pada masa Rasulullah. Dengan demikian, menurut ulama *ushul fiqh*, ayat-ayat hukum yang jumlahnya terbatas itu akan mampu menjawab perubahan-perubahan karena kemajuan zaman. Di samping itu, dengan mengetahui tujuan syariat, seorang mujtahid dapat menjadikannya tolok ukur untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum masih bisa

diterapkan pada suatu kasus atau tidak layak lagi diterapkan karena tujuan hukum atau *'ilat* yang mendasari hukum itu tidak seperti semula lagi.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, maksudnya ialah data-data yang dikumpulkan menggunakan kata-kata²⁵.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna mendapatkan hasil yang akurat demi mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan apa yang di lapangan. Pada kasus ini yaitu penelitian langsung ke KUA yang ada di Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel yang telah terkumpul, kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan *normatif-yuridis*. Pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan teori Hukum Islam, baik dari *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Kaidah Fiqh*, *Ushul fiqh*, dan lainnya. Sedangkan pendekatan yuridis yaitu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai masa *'iddah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Metode observasi atau pengamatan yaitu suatu metode yang sistematis terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis mengamati bagaimana awal masa *iddah* ditetapkan.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data atau informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian, dimana penulis yang aktif bertanya sementara responden dalam penelitian ini Kepala KUA di Kota Yogyakarta yang aktif dalam memberikan jawaban atau tanggapan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan yang tersimpan baik berupa catatan, transkrip, dan lainnya

4) Teknik pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel pada penelitian ini penulis menggunakan Teknik *purposive sampling* yaitu suatu Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.

5) Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif atau suatu metode perbandingan antara pendapat Kepala KUA yang satu dengan dengan pendapat Kepala KUA lainnya di kota Yogyakarta terkait penetapan awal masa *'iddah*.

Setelah data didapat dan dikomparasikan, maka selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk mencari persamaan dan perbedaan dari data yang didapat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran penulisan karya ilmiah skripsi ini, penulis akan memaparkan sistematika pembahasannya guna mempermudah dan memperjelas terkait apa saja yang akan dibahas dalam

tulisan ini. Penulis membagi sistematika pembahasan tulisan karya ilmiah skripsi ini ke dalam lima bab.

Bab pertama memuat tentang latar belakang masalah yang menjelaskan terakait hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang menjelaskan masalah apa saja yang muncul dari latar belakang masalah tersebut dan hendak dicari jawabannya melalui penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian ini, lalu telaah pustaka atau karya ilmiah sebelumnya yang membahas tentang permasalahan yang hamper serupa. Lalu dilanjutkan dengan kerangka teoretik atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti. Setelah itu masuk ke metode penelitian dimana didalamnya mencakup pendekatan dan langkah-langkah penelitian, pendekatan, Teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum mengenai perceraian, *'iddah*. Meliputi pengertian perceraian dan pembagiannya, serta pengertian *'iddah* dan macam-macamnya.

Bab ketiga menjelaskan tentang gambaran umum KUA di kota Yogyakarta meliputi profil dan lokasi geografisnya, kemudian pandangan Kepala-kepala KUA se-kota Yogyakarta terkait penetapan awal masa *'iddah*.

Pada bab empat menjelaskan tentang analisis *maqāṣid asy syarī'ah* mengenai pendapat para Kepala KUA di kota Yogyakarta terkait penetapan awal masa *'iddah*.

Selanjutnya pada bab kelima atau bab penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini yang di dalamnya memuat jawaban dari rumusan masalah pada bab pertama, dan juga saran yang bertujuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Sebagai pelengkap dari penelitian ini, dicantumkan pula daftar pustaka dan lampiran.

Dengan adanya sistematika pembahasan ini, penulis harap dapat mempermudah dalam memahami isi pembahasan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Yogyakarta tentang penetapan awal masa *'iddah* bagi janda yang cerai gugat.

Dalam penetapan awal masa *'iddah*, Kepala KUA se-kota mempunyai pendapat yang berbeda.

- a. Pendapat pertama mengatakan bahwasannya masa *'iddah* mulai dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan. Kepala KUA yang berpendapat demikian diantaranya adalah, Kepala KUA Kecamatan Gondomanan, Pakualaman, dan Gedongtengen. Selain itu, pendapat ini juga diamini oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.
- b. Pendapat kedua mengatakan bahwa masa *'iddah* mulai dihitung sejak dikeluarkannya akta cerai. Kepala KUA yang berpendapat demikian diantaranya adalah Kepala KUA Kecamatan Ngampilan, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Mantrijeron, Kraton, Danurejan, Tegalrejo, Wirobrajan, Gondokusuman, dan Jetis.

Adanya perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan penafsiran Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat 3 yang berbunyi: “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami”.

2. Tinjauan maqāṣid asy syarī’ah terhadap pandangan Kepala KUA se-kota Yogyakarta mengenai penetapan awal masa ‘iddah bagi janda yang cerai gugat.

Menurut Alal al-Fasi, maqāṣid asy syarī’ah adalah tujuan disyariatkannya suatu hukum, adapun tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan manusia. Dari kedua pendapat mengenai penetapan awal masa ‘iddah tersebut jika ditinjau berdasarkan teori maqāṣid asy syarī’ah khususnya *ḥifẓ an-nasl wa al-‘ird* (memelihara kehormatan dan keturunan), maka keduanya sama-sama ditetapkan untuk kemaslahatan.

Akan tetapi, dari kedua pendapat tersebut yang kemaslahatannya lebih besar adalah pendapat yang mengatakan bahwa awal masa ‘iddah mulai dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan. Hal ini dikarenakan lebih terjaganya hak-hak janda apabila ia ingin menikah lagi, dan juga tidak bertentangan baik dengan hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini sebagai suatu bentuk upaya untuk memelihara kehormatan dan keturunan, sesuai dengan tujuan syariat yaitu untuk kemaslahatan.

B. Saran

Pada skripsi ini penyusun hanya terpaut pada pandangan Kepala KUA saja, besar harapan jika saudara meneliti pada tema yang sama untuk lebih bisa dikembangkan kepada teori maupun konsep lainnya, atau dapat menambahkan pandangan para Penghulu dan pandangan Hakimnya dapat diperbanyak agar dapat menguatkan argumentasinya. sehingga khazanah keilmuan tentang Hukum Perkawinan Islam semakin maju dan berkembang. Kemudian juga penulis berpandangan perlunya perbaikan kalimat pada akta cerai agar tidak menimbulkan kebingungan dan perbedaan dalam memahami kalimat yang ada pada akta cerai.

Teks asli berbunyi: (*contoh*)

AKTA CERAI

No.:483...../AC/2015/PA Yogyakarta

Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta menerangkan bahwa, pada hari Rabu tanggal **11-11-2015** bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1437 H berdasarkan **PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA Nomor 0372/Pdt.G/2015/PA Yk tanggal 21 September 2015 M**, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara:

Friska

Dengan

Yogi

Dengan ~~Cerai Talak~~/Cerai Gugat.

Perceraian yang ke: Talak 1 (satu) Bain.

Termohon/Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan qobla/ba'da dukhul.

Termohon/Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan suci/haid/hamil.

Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kab/Kota Tanggal

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami AHMADI, SH Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta.

Panitera.

(AHMADI, SH)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Untuk mengatasi *ambigu* (kebingungan, kerancuan) makna dan kepastian hukumnya, maka penulis mengusulkan agar teks kalimat ‘penting’ dari Akta Cerai tersebut dibuat/diganti menjadi sebagai berikut:

Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta menerangkan bahwa berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA Nomor 0372/Pdt.G/2015/ PA Yk tanggal 21 September 2015 M yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara:

Friska
 Dengan
 Yogi

Dengan Cerai Talak/Cerai Gugat.
 Perceraian yang ke: Talak 1 (satu) Bain.
 Termohon/Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan qobla/ba'da dukhul.
 Termohon/Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan suci/haid/hamil.
 Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kab/Kota Tanggal

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami AHMADI, SH Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta.

Yogyakarta, 11-11-2015
 Panitera.

(AHMADI, SH)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1985

B. Fikih/ Ushul Fikih.

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, 1910

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011

Ayyub, Syaikh Hasan, *Panduan Keluarga Muslim*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1989

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1977.

Darani, Fathi Al-, *Al-manahij Al-Usuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri*, Damsyik: Dar Al-kitab Al-Hadis, 1975

Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama, 1985

Fazlurrahman, *Islam*, Bandung: Al-Mizan, 1984.

Febriyany, Tasya Aestetika, *'Iddah Wanita Karena Khuluk Dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, Analisis Maqasid Asy-Syari'ah*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Hallaq, Wael B, *The Primacy of The Quran in Syatibi Legal Theory*, Leiden: E.J.-Brill, 1991

- Hasaballah, Ali, *Ushul Al-Tasyri Al-Islami*, Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1976
- Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ibn Mansur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Sadr, 1984
- Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amin, 2006
- Jaziri, Abd al-Rahman Al-, *Kitab al-Fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Kamal, Malik, *Fiqh Sunah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007
- Maria Ulfa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Testpack Sebagai Pengganti Masa 'Iddah", Skripsi Faktlitas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad, Islamic Research Institute, 1977
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1993
- Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, Jakarta: Lentera, 2007
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh. UU NO. 1/1974 Sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2006
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1995.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif, 1987
- Samawati, Putu dan Wahyu Ernarningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang, 2006
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1982
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Syaltout, Mahmoud, *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar Al-Qalam, 1966

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan UU Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2007

Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqih iddah, Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009

Yusuf, Cahyo Muhammad, *'Iddah Wanita Karena Khuluk (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Ibn Taimiyyah)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul Al-Fiqh*, Mesir: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1958

C. Lain-lain

Ahmad Djumairi, *Hukum Perdata II*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 1990.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Ibn Mansur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Sadr, 1984

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Internusa, 1985

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1)

UU No 1 Tahun 1974 (Pasal 38)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

<https://www.jogjakota.go.id/pages/geografis>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB II			
1	40	51	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan lebih daripada istrinya: Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
2	41	53	Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
3	41	55	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”
4	46	65	Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.
5	47	71	Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

6	48	72	Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’
7	50	76	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya), Maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid
8	52	81	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya
BAB IV			
9	81	15	Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptkan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. Syakur
NIP : 19670113 199403 1003
Pangkat/ Golongan : 3D
Jabatan : Kepala KUA Ngampilan
Instansi : KUA Ngampilan
Alamat : Jl. Tarwa no 10 Ngampilan Yogyakarta

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **ANALISIS MAQASHID ASY SYARIAH TERHADAP PENETAPAN AWAL MASA 'IDDAH DALAM PERCERAIAN MENURUT PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SE-KOTA YOGYAKARTA**, oleh:

Nama : Yusep Saepuloh
NIM : 15350067
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Timoho No 64C RT 03 RW 01 Papringan, Kelurahan

Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : SETYO PURWADI
NIP : 197203221999031002
Pangkat/ Golongan : Penata TK-I / III / d
Jabatan : Kepala
Instansi : KUA Gondomanan
Alamat : Jl. Ireda Prawiredirjan, Gondomanan, Yk

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **ANALISIS MAQASHID ASY SYARIAH TERHADAP PENETAPAN AWAL MASA 'IDDAH DALAM PERCERAIAN MENURUT PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SE-KOTA YOGYAKARTA**, oleh:

Nama : Yusep Saepuloh
NIM : 15350067
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl.Timoho No 64C RT 03 RW 01 Papringan, Kelurahan

Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 04-07-2019



Setyo Purwadi
SETYO PURWADI,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ghufron Su'udi, S.Ag
NIP : 196908011997031003
Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I (M/d)
Jabatan : Kepala
Instansi : KUA Ke. Merapiyan
Alamat : Nycutan MG. 11/1707 Yogyakarta

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **ANALISIS MAQĀSĪD ASY SYARI'AH TERHADAP PENETAPAN AWAL MASA 'IDDAH DALAM PERCERAIAN MENURUT PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SE-KOTA YOGYAKARTA**, oleh:

Nama : Yusep Saepuloh
NIM : 15350067
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl.Timoho No 64C RT 03 RW 01 Papringan, Kelurahan

Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 04 Juli 2019

(Ghufron Su'udi)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : H. HANDDRI KUSUMA, S.Ag, MSI
NIP : 19691027 199803 1002
Pangkat/ Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala
Instansi : KUA ke. UH KEMENAG Kota
Alamat : Jl. Imogiri Timur No. 17A Yogyakarta

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **ANALISIS MAQASHID ASY SYARIAH TERHADAP PENETAPAN AWAL MASA 'IDDAH DALAM PERCERAIAN MENURUT PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SE-KOTA YOGYAKARTA**, oleh:

Nama : Yusep Saepuloh
NIM : 15350067
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Timoho No 64C RT 03 RW 01 Papringan, Kelurahan

Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 2019

H. Handdri Kusuma



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Dns. Suparman*
NIP : *19630227 1995031 001*
Pangkat/ Golongan : *Penata TK I (III/d)*
Jabatan : *Kepala*
Instansi : *Kementerian Agama Kota Yogyakarta*
Alamat : *Jl. Adhi Suro 35 Kotagede Yogyakarta*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **ANALISIS MAQASID ASY SYARI'AH TERHADAP PENETAPAN AWAL MASA 'IDDAH DALAM PERCERAIAN MENURUT PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SE-KOTA YOGYAKARTA**, oleh:

Nama : *Yusep Saepuloh*
NIM : *15350067*
Semester : *8 (delapan)*
Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*
Jurusan : *Hukum Keluarga Islam*
Alamat : *Jl. Timoho No 64C RT 03 RW 01 Papringan, Kelurahan*

Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta..... 2019



(Dns. Suparman...)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *NANANG KOSIM*
NIP : *19741125 200501 1 004*
Pangkat/ Golongan : *Penata III/c*
Jabatan : *kepala KUA*
Instansi : *KUA Pakualaman*
Alamat : *Jl. Joyeng Prawiran No.9 Yk.*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **ANALISIS MAQASID ASY SYARI'AH TERHADAP PENETAPAN AWAL MASA 'IDDAH DALAM PERCERAIAN MENURUT PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SE-KOTA YOGYAKARTA**, oleh:

Nama : *Yusep Saepuloh*
NIM : *15350067*
Semester : *8 (delapan)*
Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*
Jurusan : *Hukum Keluarga Islam*
Alamat : *Jl. Timoho No 64C RT 03 RW 01 Papringan, Kelurahan*

Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, *09. Juli* 2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : ~~KEADI FATAH~~ DRS. KEADI FATAH WIJAYA, M.SI
NIP : 196902081996031001
Pangkat/ Golongan : 4A PEMBINA / 4A
Jabatan : KEPALA KUA
Instansi : KUA MANTRIDERON
Alamat : MUNDON DE BABADAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **ANALISIS MAQASHID ASY SYARI'AH TERHADAP PENETAPAN AWAL MASA 'IDDAH DALAM PERCERAIAN MENURUT PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SE-KOTA YOGYAKARTA**, oleh:

Nama : Yusep Saepuloh
NIM : 15350067
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Timoho No 64C RT 03 RW 01 Papringan, Kelurahan

Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta..... 2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Suardi, S. Ag
NIP : 196911021997031003
Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I / III d
Jabatan : Kepala KUA
Instansi : KUA Kecamatan Kraton
Alamat : Jl. Panembahan No. 11 Yogyakarta

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **ANALISIS MAQASHID ASY SYARIAH TERHADAP PENETAPAN AWAL MASA 'IDDAH DALAM PERCERAIAN MENURUT PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SE-KOTA YOGYAKARTA**, oleh:

Nama : Yusep Saepuloh
NIM : 15350067
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Timoho No 64C RT 03 RW 01 Papringan, Kelurahan

Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Juli 2019



Suardi, S. Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Mohammad Abdul Rahman S.Ag.,M.Si
NIP : 197107261997031003
Pangkat/ Golongan : Pembina /4A
Jabatan : Kepala KUA
Instansi : KUA Gedongtengen
Alamat : Jl. Blagran 10r No 52

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan Kepala Pengadilan Agama dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **ANALISIS MAQASID ASY SYARI'AH TERHADAP PENETAPAN AWAL MASA 'IDDAH DALAM PERCERAIAN MENURUT PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SE-KOTA YOGYAKARTA**, oleh:

Nama : Yusep Saepuloh
NIM : 15350067
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl.Timoho 64 C RT 003 RW.001 Papringan, Depok, Sleman.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2019



M. ABDUL ROHMAN, S.Ag.,M.Si
(NIP. 19710726 199703 1 003)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : M. Lukman Hakim
NIP : 15702141557031004
Pangkat/ Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala KUA Dawurajan
Instansi : Kemeng Kota Yogyakarta
Alamat : Monevortani Sleman


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **ANALISIS MAQASID ASY SYARIAH TERHADAP PENETAPAN AWAL MASA 'IDDAH DALAM PERCERAIAN MENURUT PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SE-KOTA YOGYAKARTA**, oleh:

Nama : Yusep Saepuloh
NIM : 15350067
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Timoho 64 C RT 003 RW 001 Papringan, Depok, Sleman.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta..... 2019


(M. Lukman Hakim)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : DR. MUKLIS
NIP : 196704021984031002
Pangkat/ Golongan : PENATA TK-I (III/d)
Jabatan : KA. KUA KEC. TEGALREJO
Instansi : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA YK.
Alamat : JL. TOMPEYAN NO. 200 YOGYAKARTA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **ANALISIS MAQASID ASY SYARI'AH TERHADAP PENETAPAN AWAL MASA 'IDDAH DALAM PERCERAIAN MENURUT PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SE-KOTA YOGYAKARTA**, oleh:

Nama : Yusep Saepuloh
NIM : 15350067
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl.Timoho 64 C RT 003 RW 001 Papringan, Depok, Sleman.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 11 Juli 2019

(MUKLIS)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : SAEFUL ANWAR, S.Ag. MSI
NIP : 19691209199503 1 002
Pangkat/ Golongan : PEMBINA/IV.A
Jabatan : KEPALA KUA GONDOKUSUMAN Kota Yogyakarta
Instansi : KUA GONDOKUSUMAN
Alamat : Jl. BALAPAN NO. 29 KOTA YOGYAKARTA.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **ANALISIS MAQĀSĪD ASY SYARĪ'AH TERHADAP PENETAPAN AWAL MASA 'IDDAH DALAM PERCERAIAN MENURUT PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SE-KOTA YOGYAKARTA**, oleh:

Nama : Yusep Saepuloh
NIM : 15350067
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl.Timoho No 64C RT 03 RW 01 Papringan, Kelurahan

Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 14-7-2019



SAEFUL ANWAR, S.Ag. MSI.
NIP.: 19691209199503 1 002.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : DR. SUPARNO
NIP : 196212051994031001
Pangkat/ Golongan : PENATA TIKT/ III/d
Jabatan : Kepala
Instansi : KUA Kecamatan Jetis
Alamat : Jl. Cotrokusuman J II/ 786 76

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **ANALISIS MAQĀSĪD ASY SYARI'AH TERHADAP PENETAPAN AWAL MASA 'IDDAH DALAM PERCERAIAN MENURUT PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SE-KOTA YOGYAKARTA**, oleh:

Nama : Yusep Saepuloh
NIM : 15350067
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Timoho No 64C RT 03 RW 01 Papringan, Kelurahan

Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2019

Drs. SUPARNO
NIP: 196212051994031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Tejp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : DRA. FARCHANAH MUPODDAS - M. HUM
NIP : 195706011980032002
Pangkat/ Golongan : PEMBINA UTAMA MADYA / IV-D
Jabatan : HAKIM MADYA UTAMA
Instansi : PENGADILAN AGAMA YOGYA
Alamat : JLN : TIMOHO NO. 53 - YOGYA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **ANALISIS MAQASID ASY SYAR'AH TERHADAP PENETAPAN AWAL MASA 'IDDAH DALAM PERCERAIAN MENURUT PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SE-KOTA YOGYAKARTA**, oleh:

Nama : Yusep Saepuloh
NIM : 15350067
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Timoho No 64C RT 03 RW 01 Papringan, Kelurahan

Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 22 7. 2019


FARCHANAH MUPODDAS

LEMBAGA HUKUM

SERI : L
NO : 00484

AKTA CERAI

Nomor : 483 / AC / 2015 / PA / MSy. *) Yk

Yogyakarta

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*)
menerangkan, bahwa pada hari ini Rabu tanggal 11-11-2015 M,
bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1437 H,
berdasarkan **PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**
Nomor 0372/Pdt. G/2015/PA. Yk tanggal 21 September 2015 M,
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara:

FRISKA PUSPITA SARI umur 26 tahun, Agama : Islam,
Binti SUDARYONO Pekerjaan Wiraswasta
Tempat tinggal di Ngampilan NG 1/255 RT.012 RW.002
Kelurahan Ngampilan
Kecamatan Ngampilan
Kabupaten/Kota*) Yogyakarta

Sudah ditandatangani
oleh pihak yg
03/05 2019

dengan

YOGI TARUNA umur 28 tahun, Agama : Islam,
Bin RACHMAD SUHARYONO Pekerjaan Wiraswasta (Rental Mobil)
Tempat tinggal di Gesikan DK Jaranan RT.006
Kelurahan Panggungharjo
Kecamatan Sewon
Kabupaten/Kota*) Bantul

Dengan Cerai Talak/Cerai Gugat *)
Perceraian yang ke : Talak 1 (satu) Ba'in
- Termohon / Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan caba / ba'da *) dukhul
- Termohon / Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan suci / haid/ hamil *)
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ngampilan
Kabupaten / Kota *) Yogyakarta Tanggal 09-06-2008
Nomor : 30/03A/1/2008

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami
AHMADI, SH. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*)
Yogyakarta

Panitera

(..... J.A.H.M.A.D.I, SH.)

*) coret yang tidak perlu

KEPALA KUA NGAMPILAN



KEPALA KUA GONDOMANAN



KEPALA KUA MERGANGSAN



KEPALA KUA UMBULHARJO



KEPALA KUA KOTAGEDE



KEPALA KUA PAKUALAMAN



KEPALA KUA MANTRIJERON



KEPALA KUA KRATON



KEPALA KUA GEDONGTENGEN



KEPALA KUA DANUREJAN



KEPALA KUA GONDOKUSUMAN



KEPALA KUA JETIS



**KEPALA KUA TEGALREJO, DAN
PELAKSANA TUGAS KEPALA KUA WIROBRAJAN**



HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama : Yusep Saepuloh
2. NIM : 15350067
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 28 Agustus 1995
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : WNI
7. Alamat Asal : Kp. Paniis Girang RT 20 RW 05,
Mandalagiri, Leuwisari, Tasikmalaya.
8. Alamat Domisili : Jl. Timoho 64C RT 03 RW 01,
Caturtunggal, Depok, Sleman.
9. Nomor HP : 0899266270
10. Email : Shev.link28@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. MI Cijambe : 2002-2008
2. SMP Islam Paniis : 2008-2011
3. SMAN 1 Singaparna : 2011-2014
4. S1 Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga : 2015-2019

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. TKA Tanbihatul Hasanah : 1999-2004
2. Madrasah Diniyah Nurul Haq : 2002-2008

3. Pandu Ibu Pertiwi English Course : 2014
4. Pelatihan Kader Dasar PMII : 2015
5. Sekolah Islam Gender : 2017
6. Sekolah Gender Humanis : 2017
7. Training Leadership : 2019
8. Training Legislatif : 2019

D. Pengalaman Organisasi

1. Pramuka : 2008-2011
2. Pengurus Osis : 2009-2011
3. Pengurus Keluarga Mahasiswa Tasikmalaya Yogyakarta : 2016-2018
4. Pengurus Rayon PMII Ashram Bangsa : 2017-2018
5. Pengurus Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum: 2017-2018
6. Pengurus Senat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga : 2018-2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA